



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 40 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 32 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dinas Pendapatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan umum baik penumpang maupun barang yang dipungut bayaran dan memiliki ijin trayek dan ijin tidak dalam trayek.
12. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan dengan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor plat dasar hitam serta huruf dan angka putih.
13. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
15. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi dan/atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
16. Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi dan/atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.
17. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
18. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
19. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
21. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
22. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
23. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
24. Rokok adalah semua jenis sigaret, cerutu, dan rokok daun.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

26. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
30. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPKPKB adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan kepada Wajib Pajak terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum masa Pajak berakhir.

BAB II

JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis pajak terdiri dari :

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PBBKB;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Setiap Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di daerah dipungut PKB.
- (2) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari hasil perkalian 2 (dua) unsur pokok:
 - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (3) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan diluar jalan umum termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar pengenaan PKB berdasarkan NJKB.

Pasal 4

- (1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor roda 4, kedua dan seterusnya dikenakan pajak secara progresif.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dikenakan pajak secara progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sedan dan sejenisnya;
 - b. *Jeep* dan sejenisnya;
 - c. *Station Wagon* dan sejenisnya;
 - d. *Microbus*; dan
 - e. *Pick up double cabin*.
- (3) Kendaraan Bermotor milik Badan, TNI/Polri, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum tidak dikenakan pajak secara progresif.
- (4) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga.
- (5) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal kepemilikan kendaraan.

Pasal 5

- (1) PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Pendaftaran ulang Kendaraan Bermotor paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.

- (3) Masa Pajak kurang dari 12 (dua belas) bulan dikenakan secara bulanan.
- (3) PKB yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui.

Pasal 6

Kepala Dinas menerbitkan SPKPKB 14 (empat belas) hari sebelum akhir masa PKB dalam bentuk surat dan/atau elektronik.

Pasal 7

Pengiriman SPKPKB dapat disampaikan melalui Pihak Ketiga.

BAB IV

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 8

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib didaftarkan di Kantor Bersama Samsat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan.
- (2) Setiap pendaftaran Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut BBNKB.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran Kepemilikan Kendaraan Bermotor milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan TNI/Polri yang telah menjadi aset sebelum berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tidak dikenakan BBNKB.
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pemerintah, Pemerintah Daerah dan TNI/Polri setelah berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikenakan BBNKB.

Pasal 10

Pendaftaran BBNKB didasarkan pada faktur, kuitansi dan identitas diri Wajib Pajak yang sah.

Pasal 11

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin wajib dilaporkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin selesai dilaksanakan.

- (2) Besarnya tambahan BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan NJKB ubah bentuk dan atau penggantian mesin.
- (3) Besarnya tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor ubah bentuk dikenakan sebesar 15% (lima belas persen) dari selisih nilai jual ubah bentuk.
- (4) Besarnya tambahan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor ganti mesin dikenakan sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai perolehan mesin pengganti.
- (5) Besaran nilai jual ubah bentuk dan nilai perolehan mesin pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 12

- (1) Setiap penyediaan dan/atau penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air dipungut PBBKB.
- (2) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Setiap terjadi perubahan harga jual bahan bakar, penyedia bahan bakar wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (5) Pemungutan PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jumlah/volume bahan bakar yang digunakan untuk operasional kendaraan bermotor sesuai pernyataan dari pihak yang bersangkutan.

Pasal 13

Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/Polri, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan penyedia Bahan Bakar lainnya yang dijual maupun digunakan sendiri pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Pasal 14

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di Daerah dipungut pajak Air Permukaan.
- (2) Pemungutan pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pendataan obyek pemanfaatan Air Permukaan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum .
- (2) Pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh UPT Dinas.

BAB VII

PAJAK ROKOK

Pasal 16

- (1) Setiap cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah dikenakan Pajak Rokok.
- (2) Rokok sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi *sigaret*, cerutu, dan rokok daun.
Dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 17

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh Instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

Pasal 18

- (1) Pungutan Pajak Rokok dilarang diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB XIII

PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terhutang berdasarkan SKPD atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan.
- (3) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PBBKB dan Pajak Rokok.
- (4) Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dengan menggunakan STPD, SKPDKB atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak PKB yang tidak melakukan pendaftaran dan pembayaran pada saat jatuh tempo diterbitkan SKPD pada hari berikutnya.
- (2) Setelah SKPD diterbitkan, apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan STPD.
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Pertama (SP 1).
- (4) Setelah 14 (empat belas) hari diterbitkan STPD pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar, diterbitkan Surat Peringatan Kedua (SP 2).

Pasal 21

Bentuk dan isi SKPD, STPD, SP 1 dan SP 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Pajak Daerah dapat dilakukan dengan menggunakan uang kartal dan alat pembayaran perbankan lainnya.
- (2) Pembayaran pembelian bahan bakar dapat dilakukan dengan sistem *smart card*.
- (3) Pembayaran PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan dilakukan pada Bank yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (4) Tata Cara pembayaran, penyetoran PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

Pelaksanaan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Penghapusan dan/atau Pengurangan Sanksi Administrasi diatur oleh Gubernur.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

Kepala Dinas dapat mengajukan penghapusan piutang pajak kepada Gubernur, dalam hal:

- a. Piutang Pajak tidak dapat ditagih lagi; dan
- b. Kadaluarasa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 26 Agustus 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 40